

2023

LKJip

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023. LKjIP Tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, Februari 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Temanggung, Februari 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Dr. KRISTRI WIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196612111994031005

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	5
C. Sistematika Penyusunan	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
A. Visi Misi	8
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	12
C. Indikator Kinerja Utama	14
D. Rencana Anggaran Tahun 2023	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	49
C. Prestasi dan Penghargaan	52
 BAB IV PENUTUP	 53
A. Tinjauan Umum Capaian Perangkat Daerah	53
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	53
 Lampiran-1	
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran-2	
IKPD Tahun 2023	
Lampiran-3	
Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023	
Lampiran-4	
Prestasi Perangkat Daerah	
Lampiran-5	
Rencana Aksi Perangkat Daerah	
Cascading Kinerja	
Pohon Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023
Tabel 3.3	Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023
Tabel 3.5	Predikat Indeks SPBE
Tabel 3.6	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan
Tabel 3.7	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
Tabel 3.8	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4
Tabel 3.13	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Tabel 3.14	Capaian Indikator Program Dari Sisi Anggaran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo Kab. Temanggung
Gambar 3.1	Ilustrasi Evaluasi Domain SPBE Tahun 2023
Gambar 3.2	Evaluasi Implementasi Smart City Kabupaten Temanggung
Gambar 3.3	Implementasi SPBE melalui Lauching Penggunaan Aplikasi Srikandi
Gambar 3.4	Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
Gambar 3.5	Penerimaan Penghargaan KIP Award Sebagai Badan Publik Kategori Informatif Tahun 2023
Gambar 3.6	Pendampingan dan Monev Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Kecamatan
Gambar 3.7	Monev Kegiatan KIM di Kecamatan Selopampang
Gambar 3.8	Petunjukan Rakyat FK Metra Tahun 2023 di Kabupaten Wonosobo
Gambar 3.9	Sosialisasi Internet Sehat di SD Negeri Parakan
Gambar 3.10	Program Talkshow Temanggung TV
Gambar 3.11	Menerima Penghargaan Juara I Lomba Petunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Gambar 3.12	Anugrah Persada.Id Award ke-IV_ LPPL Radio eRTe FM Temanggung Juara I News Anchor Terbaik Tingkat Nasional
Gambar 3.13	Penghargaan eRTe FM Temanggung sebagai LPPL Radio Terbaik se Jateng Tahun 2023 dari KPID Provinsi Jawa Tengah
Gambar 3.14	Anugrah Penyiaran KPID Award 2023_Temanggung TV Sebagai Juara 3 Televisi Lokal Terbaik di Jawa Tengah
Gambar 3.15	Koordinasi Penembangan Aplikasi
Gambar 3.16	Evaluasi Smart City
Gambar 3.17	Pemasangan Antena Jaringan Internet Kecamatan Wonoboyo
Gambar 3.18	Maintenance Jaringan Internet di OPD
Gambar 3.19	Uji Sistem Aplikasi Layanan Publik
Gambar 3.20	Pemeliharaan Data Center
Gambar 3.21	Penggantian SSD di Data Center
Gambar 3.22	Desk Verifikasi dan Validasi Data Statistik Sektoral

- Gambar 3.23 Interviu Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
- Gambar 3.24 Penghargaan Sebagai Wali Data SDI Tingkat Kab. Temanggung
- Gambar 3.25 Launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kab. Temanggung
- Gambar 3.26 Pemasangan Alat Pelacak Sinyal (Jammer) pada Rapat Dewan di DPRD
- Gambar 3.27 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Melalui Pelatihan Cyber Security Fundamen

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Laporan Capaian IKPD Tahun 2023
3. Evaluasi Renja Triwulan IV tahun 2023
4. Prestasi Perangkat Daerah
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah
6. Cascading Kinerja
7. Pohon Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinkominfo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dinkominfo Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tugas pokok Dinkominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinkominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. layanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. pemberdayaan dan kemitraan dengan *stakeholder* dan masyarakat dalam diseminasi informasi;
- h. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- i. pengelolaan *e-Government* di lingkup pemerintah daerah;
- j. pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
- k. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
- l. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;

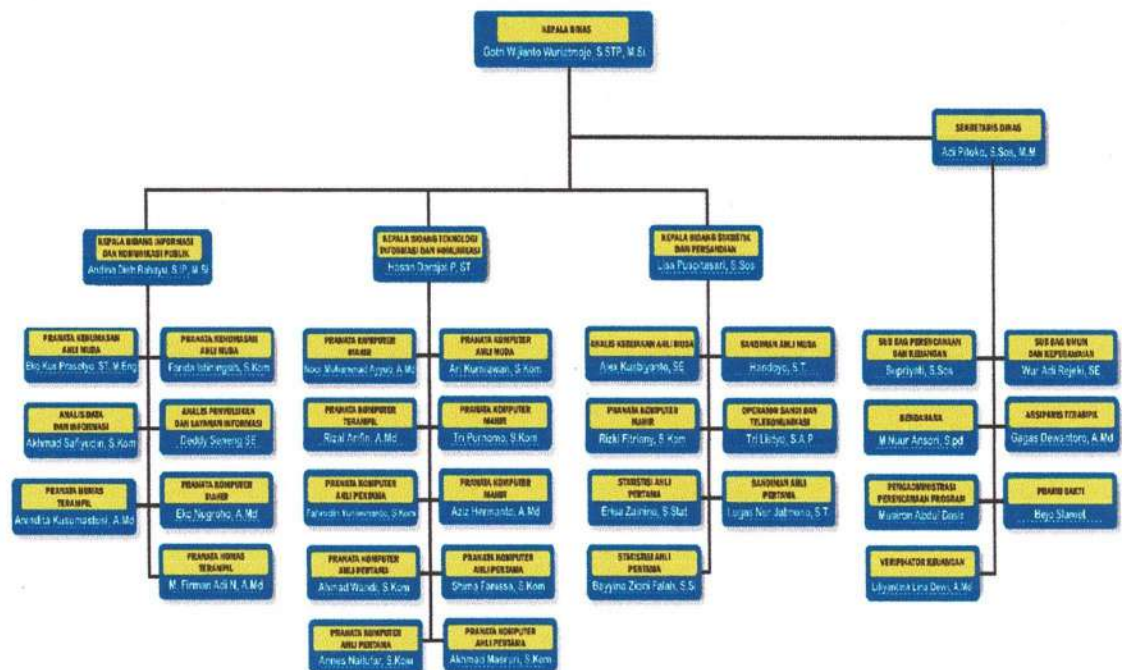
- m. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- n. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- o. pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- q. penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- r. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang, yang masing-masing dibantu oleh 2 Sub Koordinator:
 - 1) Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh:
 - a) Sub Koordinator Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - b) Sub Koordinator Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
 - 2) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh:
 - a) Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan;
 - b) Sub Koordinator Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika.
 - 3) Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh:
 - a) Sub Koordinator Statistik;
 - b) Sub Koordinator Persandian dan Pengamanan Informasi.

Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut:



Gb.1.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo Kab. Temanggung

Jumlah pegawai pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung saat ini sebanyak 94 orang terdiri dari 36 orang PNS dan 58 orang tenaga pendukung. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 1.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
a.	SD	1	
b.	SMP	0	
c.	SLTA	2	
d.	Sarjana Muda (D-III)	7	
e.	S-1 dan D-IV	22	
f.	S-2	4	
g.	S-3	-	
	Jumlah	36	

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
2	Pangkat/Golongan			
	a	Gol I	1	
	b	Gol II	7	
	c	Gol III	25	PPK 3 org
	d	Gol IV	2	
		Jumlah	36	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional			
	a	Eselon II	1	
	b	Eselon III	4	
	c	Eselon IV	2	
	d	Eselon V	-	
	e	Jabatan Fungsional Khusus	10	
	f	Jabatan Fungsional Umum	17	

4. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 3) Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral dan data spasial;
- 6) Belum optimalnya sistem keamanan informasi.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinkominfo yang telah dan seharusnya dicapai.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinkominfo untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- 2) Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

B. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama,

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan

ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, dan Gandem			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik	1. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan 2. Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi 3. Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik 4. Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik 5. Peningkatan ketersediaan data-data statistik 6. Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan. 2. Meningkatkan kualitas layanan SPBE. 3. Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi. 5. Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan. 6. Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi. 7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah. 8. Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data. 9. Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi.

Sumber : Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan logis dan memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Pada tabel berikut disajikan cascading kinerja terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinkominfo Dinkominfo tahun 2019-2023.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Nilai keterbukaan informasi publik

Sumber : Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Setiap Tahun				
				2019	2020	2021	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	9	12	15	18	20
			Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	10	15	20	25	30

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Setiap Tahun				
				2019	2020	2021	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya pengelolaan SPBE	Program Aplikasi Informatika	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	100	100	100	100
			Persentase ketersediaan akses internet publik	80	90	100	100	100
			Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	100	100	100	100
			Persentase sistem informasi yang terintegrasi	15	20	30	40	50
			Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	40	45	50	55	60
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi (%)	1	1	1	1	1

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinkominfo beserta target kinerja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	2,75	2,85	2,90	3,00
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78,30	80,03	95,60	95,70	96,00

D. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.387.433.179,- dengan rincian anggaran masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 4.258.733.579,-
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 4.464.900.300,-
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp. 2.505.876.300,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Rp. 107.833.000,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp. 50.000.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun ke lima atau tahun terakhir dari periodisasi Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2019-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja misi 3 (ketiga) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	➤ 90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4	B	➤ 60 - 70	Baik
5	CC	➤ 50 - 60	Cukup
6	C	➤ 30 - 50	Kurang
7	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran capaian kinerja Dinkominfo Tahun 2023 untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023

No	IKU	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	100	3,00	2,80	93,33	3,00	2,80	93,33
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	92,30	96,00	97,38	100	96,00	97,38	100
Capaian Indikator Kinerja Utama			96,15			100			96,67

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” sebesar **96,67%** atau kategori **“Sangat Memuaskan”**. Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (96,15) meningkat tipis meskipun terdapat salah satu indikator yang tidak tercapai 100%.

Penjelasan untuk masing-masing indikator sasaran terkait capaian kinerja, pengukuran dan analisis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Manajemen SPBE;
- 4) Domain Layanan SPBE

Capain indikator kinerja sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 tidak tercapai 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 hanya terealisasi 2,80 atau hanya tercapai 93,33%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (tercapai 100%) maka capaian ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,67%, namun demikian capaian tersebut masih dalam predikat BAIK. Nilai yang diperoleh pada tahun 2022 merupakan nilai hasil evaluasi mandiri, sementara nilai indeks yang diperoleh pada

tahun 2023 merupakan hasil evaluasi penilaian tingkat kematangan (*maturity level*) yang dilakukan oleh Kemenpan RB tahun 2023.

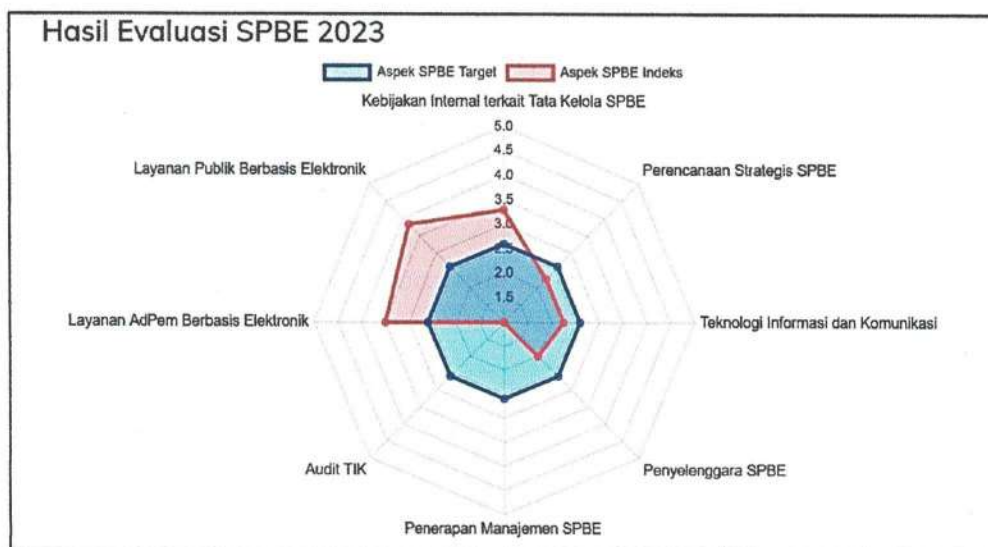
Sebagai perbandingan capaian indikator kinerja ini pada tabel berikut disajikan capaian Indeks SPBE dari tahun 2019-2023:

Tabel 3.3
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,82	3,61	2,78	3,12	2,80
Kategori		Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d. 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 28,01%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 22,99%, terjadi kenaikan sebesar 12,23 pada tahun 2022, dan pada tahun terakhir Renstra ini mengalami penurunan sebesar 10,25%, karena hanya terealisasi 2,80. Terjadinya capaian indeks SPBE yang tidak dapat konstan pada setiap tahunnya, dikarenakan paradigma nilai capaian indeks SPBE hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dinas teknis yang mengampu urusan komunikasi dan informatika. Adapun untuk memenuhi target capaian indeks SPBE setiap tahunnya, diperlukan dukungan dari stakeholder terkait pada ranah kebijakan, dukungan anggaran, SDM, dan sisi eksekusi aplikasi maupun layanan elektronik yang mendukung capaian indeks SPBE.

Dibawah ini disajikan hasil evaluasi nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung Tahun 2023:



Gb. 3.1
Ilustrasi Evaluasi Domain SPBE Tahun 2023

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Hasil Evaluasi SPBE 2023		
Nama Form	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Tahun	:	2023
Deskripsi	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Pemerintah Kab. Temanggung		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	:	2.8
Predikat SPBE	:	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	3.3
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3.3
Domain Tata Kelola SPBE	:	2.2
Perencanaan Strategis SPBE	:	2.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	2.25
Penyelenggara SPBE	:	2
Domain Manajemen SPBE	:	1
Penerapan Manajemen SPBE	:	1
Audit TIK	:	1
Domain Layanan SPBE	:	3.63
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3.5
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	3.83

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) domain penilaian, perolehan nilai pada *Domain Manajemen* mendapati nilai yang paling rendah dibanding domain yang lain, hal ini menyebabkan nilai indeks SPBE menjadi rendah. Nilai ini dipengaruhi oleh kurangnya data dukung yang terdiri atas dokumentasi proses penyusunan dari awal hingga terbentuk dokumen manajemen SPBE. Domain Manajemen SPBE memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemkab Temanggung mendapat maturity level 1 karena dianggap kegiatan manajemen SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Dalam hal ini, terdapat 8 indikator penerapan manajemen SPBE, yaitu:

- 1) Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- 2) Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- 3) Penerapan Manajemen Data;
- 4) Penerapan Manajemen Aset TIK;
- 5) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 6) Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 7) Penerapan Manajemen Perubahan;
- 8) Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

Secara faktual, aspek penerapan ini sudah berjalan seperti pada manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen layanan, manajemen SDM dan manajemen keamanan. Namun pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian sehingga diberikan indeks maturity level 1.

Pada Aspek yang lain pada Domain Manajemen adalah Aspek Audit TIK. Pada Aspek ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
- 2) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
- 3) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Pelaksanaan audit ini mensyaratkan harus dilakukan oleh lembaga auditor yang tersertifikasi sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini diperlukan pembiayaan yang cukup tinggi karena harus menggunakan jasa konsultan dari luar. Khusus untuk Audit Keamanan SPBE, Dinas Kominfo bekerjasama dengan BSSN dan sudah dilaksanakan audit keamanan pada tahun 2023. Namun pelaksanaannya hanya dilakukan pada 3 sampel aplikasi dari total 105 aplikasi yang berjalan. Dalam hal ini masih belum dianggap representative sebagai proses audit keamanan SPBE secara menyeluruh.

Capaian Indeks SPBE yang diperoleh pada tahun 2023 ini tentunya menjadi bahan evaluasi bahwa penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan dengan upaya perbaikan pada semua domain, utamanya pada domain manajemen yang nilainya masih relatif rendah.

Berikut ini ditampilkan gambaran nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE yang dikelompokkan berdasarkan predikat yang ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Tabel 3.5
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Meskipun belum mendapati nilai tinggi, dengan indeks 2,80 (predikat baik) secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan informasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik

yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti free wifi di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 2. Membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan. 3. Terdapat dukungan dari BSSN dalam penyelenggaraan audit keamanan namun masih belum secara menyeluruh	1. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan karena dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda 2. Dukungan lintas OPD dalam pemenuhan bukti dukung belum optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan dokumentas dan bukti dukung penilaian SPBE melalui bimbingan teknis dan FGD yang diselenggarakan oleh kementerian dan pemerintah provinsi 2. Telah disusun dan ditetapkan beberapa dokumen regulasi SPBE, diantaranya Arsitektur SPBE, Peta Jalan SPBE dan tim-tim kerja SPBE



Gb. 3.2
Evaluasi Implementasi Smart City Kabupaten Temanggung



Gb. 3.3
Implementasi SPBE melalui Lauching Penggunaan Aplikasi Srikandi

2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dari badan publik termasuk pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut dibuat untuk mengontrol penyelenggaraan

dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBD menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*). Disamping itu juga memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik mengenai kebijakan Pemerintah atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 antara lain adalah:

- 1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- 3) Informasi Publik yang disampaikan secara berkala; dan
- 4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik.

Pada tahun 2023 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung memperoleh nilai 97,38 melebihi target yang ditetapkan yaitu 96,00 atau tercapai 100% dan masuk dalam kategori tertinggi yaitu kategori INFORMATIF berdasarkan hasil penilaian Keterbukaan Badan Publik Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Perolehan angka ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,24% dan merupakan prestasi tertinggi sejak PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu sejak tahun 2012.

Metode penilaian yang digunakan untuk menentukan kategori keterbukaan informasi bagi Badan Publik oleh KIP Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pemeringkatan yaitu:

- a) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (*Self Assesment Quessionaire*). Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:
 - Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
 - Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
 - Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
 - Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informative.
 - Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif.

b) **Visitasi Verifikasi**

Dilakukan kepada 25 (dua puluh lima) Badan Publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

c) **Uji Publik**

Badan Publik nominatif diundang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi di hadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan, komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan Keterbukaan Badan Publik, serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis Keterbukaan Informasi Publik.

d) **Penilaian Akhir**

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan Badan Publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai.

Tabel 3.7
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80,03	95,50	89,56	88,33	97,38
Kategori		Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2019 s.d. 2023) pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 22,59%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 hingga 7,5%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi hingga diangka

97,38, atau kenaikan sebesar 1,96%. Penurunan angka yang terjadi ditahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merubah skala penilaian yang semula terdapat 3 (tiga) tahapan menjadi 4 (empat) tahapan penilaian sebagaimana tahapan yang dilaksanakan sekarang.

Pada tahun 2023 Kabupaten Temanggung mendapat penghargaan KIP Award 2023 sebagai Badan Publik kategori INFORMATIF yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Dampak atas capaian IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 97,38 yaitu dokumen dan informasi yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat tersampaikan ke masyarakat. Sehingga publik dapat turut berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dikarenakan adanya kemudahan untuk mengakses informasi Pemerintah Daerah dengan cepat dan mudah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target kinerja indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Meningkatnya kapasitas SDM pelaku PPID utama. 2. Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. 3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur	1. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi 2. Implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkup Pemkab Temanggung belum optimal disebabkan pengelola PPID Pelaksana sering terjadi pergantian	1. Melakukan bimbingan kepada kelompok informasi masyarakat (KIM) melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif. 2. Pendampingan kepada PPID Pelaksana secara berkala dengan prioritas bagi PPID yang pengelolaanya masih rendah



Gb. 3.4
Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Gb. 3.5
Penerimaan Penghargaan KIP Award Sebagai Badan Publik Kategori Informatif Tahun 2023

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinkominfo pada tahun 2023 sebanyak 5 (lima) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Program yang secara langsung mendukung sasaran strategis terdapat 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja program sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

a. Sasaran Program 1) Terwujudnya Pengelolaan, Layanan Dan Pemberdayaan Komunikasi Dan Informasi Publik

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2023

Sasaran Program 1) Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase PPID Badan Publik yang aktif	%	90,91	20	23,46	100	20	23,46	100
Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif	%	93,75	30	78,89	100	30	78,89	100
Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Sasaran Program 1		94,88			100			100

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran Program 1, "*Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik*" Tahun 2023 semua indikator tercapai 100%. Uraian masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja "*Persentase PPID Badan Publik yang aktif*" tercapai 100%, target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 20% dan terealisasi 23,46%. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 90,91%. Dari 341 badan publik yang menjadi kewenangan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Kabupaten Temanggung, tercatat ada 80 PPID pelaksana yang masuk dalam kategori aktif, angka tersebut meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya terdapat 62 PPID yang aktif.

Faktor pendorong capaian indikator kinerja tersebut adalah keaktifan dari PPID utama Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan jemput bola kepada PPID pelaksana. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin terkait kelengkapan kelembagaan dan data PPID pelaksana setiap triwulan.

Sementara Faktor yang menjadi penghambatnya adalah masih belum kuatnya kesadaran di tingkat PPID Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID.

- 2) Indikator kinerja "*Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif*" tercapai 100% dengan realisasi sebesar 78,89% melampaui atas target yang ditetapkan sebesar 30%, dibanding tahun 2022 capaian ini meningkat sangat signifikan dari 28,13% menjadi 78,89%.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian kinerja ini adalah melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dengan melakukan kegiatan pendampingan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dari 90 KIM tercatat ada 71 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja ini adalah semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi.

Sementara faktor penghambatnya adalah belum optimalnya tatakelola administrasi tentang pencatatan, pendokumentasian dan pelaporannya.

- 3) Indikator kinerja "*Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran*" capaiannya cukup stabil dari tahun ketahun yaitu 100%. Hal ini didukung oleh kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong capaian indikator kinerja ini adalah Pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SPS (Standar Program Siaran).

Sementara faktor penghambatnya adalah Belum terselenggaranya workshop TOT Penyiaran.

Pencapaian indikator kinerja program ini tidak lepas dari dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) sub. kegiatan:

- 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- 2) Pelayanan Informasi Publik;
- 3) Layanan Hubungan Media; dan
- 4) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Adapun Output dari kegiatan ini antara lain:

- 1) Terlaksananya diseminasi informasi dengan bentuk publikasi, sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan, program dan hasil capaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Output kegiatan berupa update rilis berita/informasi secara aktual, faktual dan valid kepada masyarakat.
- 2) Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan tujuan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Output berupa penyajian dokumen/informasi kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah dan sederhana.

- 3) Terlaksananya peningkatan kompetensi lembaga binaan kominfo dan masyarakat secara umum dalam penguasaan dan pemanfaatan TIK di era disruptif. Output berupa semakin banyaknya jumlah kegiatan dan masyarakat yang melek TIK.

Berikut ini disajikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program 1 Tahun 2023.



Gb. 3.6

Pendampingan dan Monev Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Kecamatan



Gb. 3.7

Monev Kegiatan KIM di Kecamatan Selopampang



Gb. 3.8
Petunjukan Rakyat FK Metra Tahun 2023 di Kabupaten Wonosobo



Gb. 3.9
Sosialisasi Internet Sehat di SD Negeri Parakan



Gb. 3.10
Program Talkshow Temanggung TV



Gb. 3.11

Menerima Penghargaan Juara I Lomba Petunjukan Rakyat FK Metra
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gb. 3.12

Anugrah Persada.Id Award ke-IV_ LPPL Radio eRTe FM Temanggung Juara I
News Anchor Terbaik Tingkat Nasional



Gb. 3.13

Penghargaan eRTe FM Temanggung sebagai LPPL Radio Terbaik se Jateng
Tahun 2023 dari KPID Provinsi Jawa Tengah



Gb. 3.14

Anugrah Penyiaran KPID Award 2023_Temanggung TV
Sebagai Juara 3 Televisi Lokal Terbaik di Jawa Tengah

b. Sasaran Program 2) Terwujudnya Pengelolaan SPBE

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan SPBE yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2

Sasaran Program 2) Terwujudnya Pengelolaan SPBE								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian s/d 2023
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase ketersediaan akses internet publik	%	80,00	100	100	80	100	100	80
Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	84,11	100	100	100	100	100	100
Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	100	50	51,43	100	50	51,43	100
Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	100	60	78,10	100	60	78,10	100
Capaian Sasaran Program 2		91,02			100			100

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja program ini seluruhnya tercapai 100%, penjelasan terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan SPBE adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja "*Persentase ketersediaan akses internet publik*" tercapai 100% dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang hanya tercapai 80%. Rumus capaian tersebut menghitung jumlah ketersediaan akses internet publik sebanyak 60 titik dibagi jumlah keberadaan area publik yang ada di Kabupaten Temanggung sejumlah 60 titik.

Faktor pendorong ketercapaian indikator tersebut terdiri atas faktor teknis dan non teknis. Secara teknis beberapa hal yang mendorong capaian indikator adalah

- a) Ketercukupan bandwidth untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban bandwidth cenderung stabil dan tercukupi;
- b) Tersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui landing page / login page jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c) Lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.

Adapun faktor penghambat capaian indikator kinerja ini antara lain:

- a) Beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada citywalk, taman-taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan.

- b) Beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang.
- 2) Indikator kinerja "*Persentase ketersediaan jaringan intranet*" target 100 terealisasi 100 atau tercapai 100%. Angka presentasi ketersediaan jaringan intranet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo (sejumlah 384) dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%.

Faktor pendorong ketercapaian indikator ketersediaan jaringan intranet adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- b) Telah tersedia *repeater* di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor-kantor pemerintah;
- c) Telah diaktifkan jaringan VPN (*Virtual Private Network*) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Dinkominfo untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor penghambatnya adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif. Aplikasi internal masih menggunakan jalur internet karena dengan